

► Employment insurance

Kebutuhan operasional untuk Indonesia

Ippei Tsuruga, International Labour Organization

Zoom - 22 September 2021


Supported by:





▶ Alur operasional

- Dalam slide, kami mengilustrasikan alur operasional dalam bagan singkat yang dilanjutkan dengan tabel rinci.
- Kami berupaya menghubungkan operasional saat ini yang dijalankan oleh instansi-instansi yang ada dalam diagram alir. Sementara itu, kami menambahkan dalam kotak biru isu-isu kunci yang harus dipertimbangkan untuk membuat operasional menjadi lebih efektif.
- Warna dalam bagan merepresentasikan lokasi fisik atau instansi. Misalnya, dinas ketenagakerjaan setempat memiliki unit hubungan industrial, layanan ketenagakerjaan publik, pelatihan vokasi, dll.; dan oleh karena itu, ketiga unit ini diilustrasikan dalam kotak kuning.

Merekrut karyawan



-  Kantor BPJS
-  Dinas Ketenagakerjaan setempat


Pertimbangan


Informasi/pangkalan data karyawan terdaftar yang dikelola oleh Dinas Ketenagakerjaan setempat dan BPJS Ketenagakerjaan dapat dimiliki bersama/diintegrasikan guna meningkatkan pengawasan ketenagakerjaan/jaminan sosial terkait kepatuhan.

Merekrut karyawan

Alur operasional / Instansi	Pekerja	Pemberi kerja	BPJS	Kemnaker Pusat / Provinsi / Kabupaten / Kota		
				Hubungan Industrial	LKP	Pelatihan
Saat memulai usaha dan merekrut pekerja (Masalah ketenagakerjaan)						
Mendaftar pemberi kerja untuk merekrut pekerja (untuk pertama kali saja)		Menyerahkan		Menerima		
Menginformasikan tentang karyawan baru (setiap kali merekrut)		Menyerahkan		Menerima		
Pendaftaran pemberi kerja dan pengumpulan iuran AK						
Mendaftar pemberi kerja untuk pengumpulan iuran (untuk pertama kali saja)		Menyerahkan	Menerima			
Mendaftar karyawan untuk membayar iuran (setiap kali merekrut)		Menyerahkan	Menerima			
Mengumpulkan iuran dari pemberi kerja atas nama karyawan dan pemberi kerja		Membayar	Menerima			

Memutus hubungan kerja




 Dinas Ketenagakerjaan setempat

Pertimbangan

Kemnaker dan BPJS harus menyepakati template untuk surat pemutusan hubungan kerja termasuk semua informasi yang diperlukan untuk operasional mereka. Terdapat juga masalah orang yang berhenti di mana HI tidak mensyaratkan kelengkapan surat pemutusan hubungan kerja tetapi BPJS pasti membutuhkannya.

Mengajukan manfaat AK



Pertimbangan

Operasional LKP dan BPJS harus diselesaikan di kantor yang sama (layanan satu jendela).

Memutus hubungan kerja dan mengajukan manfaat AK

Alur operasional / Instansi	Pekerja	Pemberi kerja	BPJS	Kemnaker Pusat / Provinsi / Kabupaten / Kota		
				Hubungan Industrial	LKP	Pelatihan
Saat Memutus hubungan kerja dan mengajukan manfaat AK						
Pemberi kerja memberi pekerja menganggur surat pemutusan hubungan kerja yang menguraikan alasan pemutusan dan uang tambahan yang dibayarkan atas pemutusan, sekaligus memberi tembusan kepada dinas ketenagakerjaan setempat	Menerima	Menyerahkan		Tembusan		
Pendaftaran pekerja menganggur untuk pekerjaan di kantor LKP	Mendaftar				Melakukan	
Surat pemutusan hubungan kerja yang diberikan oleh pekerja kepada BPJS pada saat mengajukan manfaat	Menyerahkan		Menerima			
Mengajukan manfaat AK di kantor BPJS dan mengisi formulir pengajuan AK (layanan depan)	Menyerahkan		Menerima			
Mendaftar pengajuan AK dan membuat berkas pengajuan			Mendaftar			
Meninjau dan menilai pengajuan AK			Meninjau			
Membuat keputusan akhir tentang pembayaran manfaat AK (atau mengeluarkan pemberitahuan tidak berhak)			Menyetujui			
Pembayaran manfaat (bank atau tunai)	Menerima		Membayar			

Memutus hubungan kerja dan mengajukan manfaat AK

Alur operasional / Instansi	Pekerja	Pemberi kerja	BPJS	Kemnaker Pusat / Provinsi / Kabupaten / Kota		
				Hubungan Industrial	LKP	Pelatihan
Kelanjutan pembayaran manfaat secara bulanan						
Melakukan pertemuan bulanan wajib untuk kegiatan pencarian kerja	Menghadiri				Melakukan	
Konselor dapat melakukan wawancara					Melakukan	
Memberikan konseling dan kemungkinan rujukan ke pekerjaan dan/atau pelatihan yang sesuai		Merekrut			merujuk	Melatih
Memberitahukan kepada BPJS tentang adanya kondisi diskualifikasi			Menerima		Memberitahukan	

Illustration of a generic implementation plan for Indonesia

Phase	Areas of work	Important Dates
	Government formalizes the establishment of a new EI scheme for Indonesia	October 5, 2020
Phase One	Establish National Implementation Working Group	
	Establish Administrative Board for EI Fund	
	Legal requirements	
	Network of Offices	
Phase Two	IT System for collection of contributions	
	Manual of Procedures	
	Communication Strategy for collection of contributions	
	Recruitment for collection of contributions	
	Training for collection of contributions	
	Go Live Date for the collection of contributions for EI	March 1, 2021 or April 1, 2021
Phase Three	Establish Hotline to national headquarters for local offices to address implementation issues	
	IT System for calculation and payment of EI benefits	
	Communication Strategy for implementation and benefits	
	Recruitment and training for calculation and payment of benefit	
	Implementation Date for unemployed workers to file EI claims for benefit and receive EI benefit	March 1, 2022 or April 1, 2022
Phase Four	Monitoring and evaluation of the implementation of the new EI scheme in first month of processing EI claims	
	Monthly Reports for managing the processing of EI claims for benefit	
	Continuous training	
	Continuous communication	
	Full evaluation of new EI scheme 3 to 6 months after EI scheme implementation	July 1, 2022 or October 1, 2022

► **Mandatory monthly meeting is missing**

Qualifying conditions other than contributions

- **Willingness to work (Government Regulation Article 19 (2))**
- **Being capable (Not permanent total disability, Government Regulation Article 20 (1))**
- **Not receiving pension (Government Regulation Article 20 (1))**
- **Not dead (Government Regulation Article 20 (1))**
- **When finding a job, JKP payment stops (Article 40)**

▶ Other missing conditions

Consequences of job or training refusals

Usually, refusals lead to the suspension of UI payments


► Public employment services and employment insurance

- PES assists UI recipients in returning to work as soon as possible
- Effective PES contributes to activating the labour market and also reducing financial expenses of the UI fund
- And more...

Public employment services in Korea

- Asian financial crisis in late 1997 => Increased the number of career counsellors from 80 (1996) to 3,000 (2000), more than 30 times
- Global financial crisis 2008 => Hired additional 2,000 career counsellors
- COVID-19 pandemic => Hired additional 750 career counsellors

Public employment services



UK 56,000, USA 60,000, Netherland 15,000

Online job centre WorkNet in Korea

Introduced web-based job matching services WorkNet after the Asian financial crisis

Overall Status (As of July 2019)


Cumulative Download number of Worknet Application

5.5 million



Valid number of Job-Openings

900,000



Daily Average number of Visitors

780,000



Visitors by countries : Germany 200,000, Japan 460,000, France 120,000, Netherlands 180,000

Registered Integrated Corporate Information


1.84 million



Youth-friendly Unicorn Company : 1,127

Worknet Members

18.36 million




Job-Information Connection of nationwide

154 Places



Public Institution 22, Local Worknet 122, Private Portal 10

- Introduced in 2011, 430,000 Users per Day
- Service available regardless of place and time



Unemployment Insurance Benefit Claim
Introduced in 2014



Achievement in Hello work

18



		2016	2017	2018
Job placement	Newly job seekers	5,189	4,952	4,736
	Newly job vacancies	9,734	10,244	10,393
	Employment	1,627	1,558	1,465
	Retirement rate within 6 months after employed	—	22.5%	
Unemployment benefits	Newly qualified recipients	1,408	1,345	1,336

Note: unit is thousand people (except for specific noted)



THANK YOU

This note has been prepared by Ippei Tsuruga. Please contact Ippei Tsuruga (tsuruga@ilo.org) or Christianus Panjaitan (christianus@ilo.org) for more details.

Supported by:



ILO/Japan
Multi-bilateral
Programme